

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
HAK KEKAYAAN INDUSTRI
(PAKET PERUBAHAN UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG
DESAIN INDUSTRI, UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG
PATEN DAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK)

Disusun Oleh Tim
Dibawah Pimpinan

Dr. Cita Citrawinda, SH.,MIP




PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
TAHUN 2011

**LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
HAK KEKAYAAN INDUSTRI
(PAKET PERUBAHAN UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG
DESAIN INDUSTRI, UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG
PATEN DAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK)**

**Disusun Oleh Tim
Dibawah Pimpinan**

Dr. Cita Citrawinda, SH.,MIP



**PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
TAHUN 2011**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-88-HN.01.03 Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 telah dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | |
|------------|--|
| Ketua | : DR. Cita Citrawinda, SH, MIP |
| Sekretaris | : Masnur Tiurmaida Malau, SH, MH |
| Anggota | : 1. Gunawan Suryomurcito, SH. 2. Bambang Iriana Djadjaatmadja, SH., LL.M 3. Rikson Sitorus, SH., CN., MH. 4. Amirullah, SH., MH. 5. Supriyatno, SH.,MH. 6. Rahendrojati, SH.,MS.i 7. Heru Bhaskoro, SH.,MH 8. Dadang Iskandar, S.Sos 9. Atiah |

Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan RUU tentang tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri) tersebut Tim ditugaskan untuk menyusun Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan RUU tentang

Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri dan *keempat* Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini dengan berdasarkan pada permasalahan, maka jangkauan atau arah pengaturan yang diusulkan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2000 adalah membuat ketentuan mengenai definisi desain industri yang mengatur kreasi apa saja yang mendapat perlindungan dan yang tidak mendapat perlindungan dan kriteria syarat kebaruan suatu desain industri serta sistem pemeriksaan substantif yang harus dilaksanakan walaupun tidak ada keberatan yang diajukan terhadap aplikasi desain industri yang dimintakan pendaftarannya.

Tim mengucapkan terimakasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini, dan terimakasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga dapat tersusun laporan ini.

Jakarta, November 2011

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cita Citrawinda', with a long horizontal stroke extending to the right.

DR. Cita Citrawinda, SH, MIP

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 15 |
| C. Tujuan dan kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik | 17 |
| D. Metode | 18 |
| BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN | |
| INDUSTRI | 21 |
| A. Kajian Teoretis | 22 |
| B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma | 28 |
| C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat | 33 |
| 1. Implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten | 35 |
| 2. Implementasi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek | 44 |
| 3. Implementasi Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri | 52 |
| D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU Hak Kekayaan Industri terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara | 66 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG | |
| PATEN, UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK | |
| DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI | 71 |
| A. Materi muatan dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang | |

| | |
|--|-----|
| No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sebagai materi muatan | |
| Rancangan Undang-Undang Hak Kekayaan Industri | 71 |
| 1. Permasalahan dalam Praktik Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten | 71 |
| 2. Permasalahan dalam Praktik Implementasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek | 75 |
| 3. Permasalahan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri | 79 |
| B. Kompilasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri | 86 |
| C. Rancangan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Industri sebagai strategi dan politik hukum yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif, efisien dan lebih meningkatkan perekonomian Indonesia | 90 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS | 100 |
| A. Landasan Filosofis | 100 |
| B. Landasan Sosiologis | 103 |
| C. Landasan Yuridis | 109 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG HAK KEKAYAAN INDUSTRI | 114 |
| A. Arah dan Jangkauan Pengaturan Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Industri | 114 |
| B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri | 117 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 tersebut mengandung banyak dimensi antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai kebutuhan nasional.

Pada zaman modern saat ini dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah mempengaruhi perubahan yang sangat besar terhadap bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, baik negara maju maupun sedang berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Globalisasi ekonomi semakin dikembangkan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya yang telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian

internasional.¹ Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindari karena globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, secara substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melampaui batas-batas negara (*cross-border*).² Tepatlah pandangan Lawrence M. Friedman, yang menyatakan hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.³

Isu di bidang Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI)⁴ merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inovasi teknologi sebagaimana peningkatan kekuatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Inovasi teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah istilah yang sangat luas yang menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari *Copyright and Related Rights, Trademarks, Geographical Indication, Industrial Design, Patents, Layout Designs of*

¹ John Braithwaite dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, (New York: Cambridge University Press, 2000), hal. 24-23.

² Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, hal. 4.

³ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990), hal. 89.

⁴ Di Indonesia, untuk pertama kali istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) digunakan sebagai istilah padanan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang digunakan dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur jenis-jenis HAKI berikut peraturan pelaksanaannya yang disahkan dalam kurun waktu akhir 1980-an hingga akhir 1990-an, kemudian dalam perkembangannya sejak tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan juga dengan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M/PAN/1/2000 ditetapkan penggunaan istilah Hak kekayaan Intelektual (HKI).

*Integrated Circuit, Protection of Undisclosed Information dan Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses.*⁵

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994, yang didalamnya memuat Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek HKI secara luas,⁶ yaitu:

1. Hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*)
2. Merek (*trademarks*)
3. Indikasi geografis (*geographical indications*)
4. Desain industri (*industrial designs*)
5. Paten (*patents*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout-designs of Intergrated Circuits*; dan
7. Perlindungan rahasia dagang (*protection of undisclosed information*)

⁵ Lihat Persetujuan TRIPs

⁶ Lihat *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* (1994). This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO Agreement", which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPS Agreement binds all Members of the WTO (lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO).

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten¹⁰ (menggantikan Undang-Undang Nomor 13/1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16/1989 Tentang Paten);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek¹¹ (menggantikan Undang-Undang Nomor 14/1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19/1992 Tentang Merek); dan
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.¹²

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat Internasional di bidang HKI¹³, sebagai berikut:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997).¹⁴
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1997).
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997).

¹⁰ Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130.

¹¹ Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

¹² Diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

¹³ Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (Tangerang: DJ HKI, 1999).

¹⁴ Lihat Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual - Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal. 17-18 bahwa Konvensi Paris merupakan konvensi bagi perlindungan Hak Milik Industri, dan Indonesia pertama kali meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm 1967 yaitu pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tanggal 10 Mei 1979, namun menyatakan: "*Republic of Indonesia declares that its ratification shall not apply to Article 1 to 12 of the Convention.*" Dengan diratifikasinya kembali Konvensi Paris pada tanggal 7 Mei 1997, maka reservasi terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 telah dihilangkan.

